



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggaran DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 );

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02 );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG  
dan  
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, semula berjumlah Rp. 1.331.464.450.390,00 bertambah sejumlah Rp. 52.263.484.610,00 sehingga menjadi Rp. 1.383.727.935.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp.1.331.464.450.390,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 52.263.484.610,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.383.727.935.000,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp.1.421.099.847.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 213.638.648.976,22</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.1.634.738.495.976,22
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 251.010.560.976,22)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 89.635.396.610,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 185.011.423.370,22</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 274.646.819.980,22
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.636.259.004,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. <u>23.636.259.004,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.251.010.560.976,22
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp.137.297.495.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.664.304.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.169.961.799.000,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp.1.010.438.993.390,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.177.604.390,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.1.003.261.389.000,00

c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
	1) Semula	Rp.183.727.962.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 26.776.785.000,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.210.504.747.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Pajak Daerah	
	1) Semula	Rp.41.851.565.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.970.135.000,00</u>
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.46.821.700.000,00
b.	Retribusi Daerah	
	1) Semula	Rp.8.125.206.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (126.244.000,00)</u>
	Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.7.998.962.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
	1) Semula	Rp.7.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.7.000.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
	1) Semula	Rp. 80.320.724.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.820.413.000,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 108.141.137.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Dana Bagi Hasil	
	1) Semula	Rp.297.132.156.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.142.000.000,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.317.274.156.000,00
b.	Dana Alokasi Umum	
	1) Semula	Rp. 530.264.584.390,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (27.319.604.390,00)</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 502.944.980.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus	
	1) Semula	Rp. 183.042.253.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 183.042.253.000,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
    - 1) Semula Rp. 4.100.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00
    - Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 5.100.000.000,00
  - b. Dana Darurat
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak
    - 1) Semula Rp. 77.573.888.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.776.785.000,00
    - Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 103.350.673.000,00
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
    - 1) Semula Rp. 102.054.074.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 102.054.074.000,00
  - e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp. 826.053.151.399,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (57.132.174.790,00)
    - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 768.920.976.609,00
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp. 595.046.695.601,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 270.770.823.766,22
    - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 865.817.519.367,22
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 583.573.602.100,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (64.019.637.250,00)
    - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 519.553.964.850,00

b. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 3.820.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 843.707.000,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. 4.663.707.000,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 42.699.867.950,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.496.400.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 48.196.267.950,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 9.086.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
JumlahbelanjabantuansocialsetelahPerubahan	Rp. 9.086.700.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp. 5.592.478.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp. 6.092.478.000,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	
1) Semula	Rp. 178.174.112.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 47.355.460,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp. 178.221.468.160,00
h. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 3.106.390.649,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
JumlahbelanjatidakterdugasetelahPerubahan	Rp. 3.106.390.649,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 47.449.895.425,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.906.998.930,00</u>
JumlahbelanjapegawaisetelahPerubahan	Rp. 61.356.894.355,00

b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 249.707.942.350,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 116.165.543.833,07</u>
JumlahbelanjabarangdanjasasetelahPerubahan	Rp. 365.873.486.183,07
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 297.888.857.826,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 140.698.281.003,15</u>
Jumlahbelanja modal setelahPerubahan	Rp. 438.587.138.829,15

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 89.635.396.610,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 185.011.423.370,22
    - JumlahpenerimaansetelahPerubahan Rp. 274.646.819.980,22
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.636.259.004,00
    - JumlahpengeluaransetelahPerubahan Rp. 23.636.259.004,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelum sejumlah Rp.
    - 1) Semula Rp. 89.635.396.610,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 185.011.423.370,22
    - Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 274.646.819.980,22
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.(0,00)
    - Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00
g. Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaan Modal	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaan Modal	Rp. (0,00)
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Pembentukan dana cadangan	
3) Semula	Rp. 0,00
4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.000.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 21.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.636.259.004,00</u>
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp. 2.636.259.004,00
d. Pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat dan / atau mendesak Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun berjalan lainnya, dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Dalam hal tidak dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, maka atas pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam perubahan Peraturan Bupati tersebut akan dicantumkan / disampaikan dalam CALK pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016.
- (2) Kreteria keadaan darurat sebagaimana Pada ayat (1) diatas meliputi :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten Tabalong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan / Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kreteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diatas mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, termasuk kewajiban daerah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat/pemerintah propinsi; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten Tabalong dan masyarakat.
- (4) Tata cara pelaksanaan belanja untuk keperluan keadaan dan / atau mendesak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ,tercantum dalam Lampiran Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-golongan dan per-jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 08 September 2017  
BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 08 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 118 /2017)